



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA NOP GOLIAT DI DISTRIK DEKAI KABUPATEN YAHUKIMO 2015

Lampiran : 2 (dua)

BUPATI YAHUKIMO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 Ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL wajib menyelesaikan audit Lingkungan Hidup dan setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang Izin Lingkungan, AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Izin Lingkungan tentang Pembangunan Bandar Udara Nop Goliat di Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 140);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlingungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua;

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat DELH Pembangunan Bandar Udara Nop Goliat di Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo Nomor 660/835/II/BPLH Tanggal 2 Februari 2015;
 2. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Pembangunan Bandar Udara Nop Goliat di Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Lingkungan Pembangunan Bandar Udara Nop Goliat di Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;
- KEDUA** : Pemberian Izin Lingkungan yang dimaksud pada Diktum KESATU diatas diberi wewenang kepada:
- Instansi : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Yahukimo
- Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Pembangunan Bandar Udara Nop Goliat di Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo
- Penanggung Jawab : Elai Giban, SE, MM
- Alamat Kantor : Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo
- Lokasi Kegiatan : Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua.
- KETIGA** : Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas meliputi :
1. Operasional bandar udara;
 2. Pelayanan kegiatan domestik dan pengunjung;
 3. Kegiatan jasa transportasi;
 4. Pelayanan parkir kendaraan pengunjung;
 5. Pemeliharaan kebersihan lingkungan bandar udara;
 6. Penutupan sebagian lahan oleh bahan kedap air;

- KEEMPAT : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dalam melaksanakan kegiatannya wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- KEENAM : Dalam pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, instansi pemberi izin wajib menggunakan izin lingkungan sebagai dasar penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA;
- KETUJUH : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi dengan Instansi Pusat maupun Daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
 2. Mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
 3. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan;
- KEDELAPAN : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA wajib mencantumkan segala kewajiban yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KESEMBILAN : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;
- KESEPULUH : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dampak penting yang wajib dikelola, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak penting yang wajib dikelola;
- KESEBELAS : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatan dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan;
- KEDUABELAS : Keputusan ini dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- KETIGABELAS : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- KEEMPATBELAS : Keputusan ini berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan;
- KELIMABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 06 TAHUN 2015**

TENTANG PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA NOP GOLIAT DI DISTRIK DEKAI KABUPATEN YAHUKIMO 2015

Lampiran : 2 (dua)

BUPATI YAHUKIMO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 Ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL wajib menyelesaikan audit Lingkungan Hidup dan setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang Izin Lingkungan, AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Izin Lingkungan tentang Pembangunan Bandar Udara Nop Goliat di Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 140);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlingungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua;

Memperhatikan : 1. Hasil rapat DELH Pembangunan Bandar Udara Nop Goliat di Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo Nomor 660/835/II/BPLH Tanggal 2 Februari 2015;

2. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Pembangunan Bandar Udara Nop Goliat di Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan Pembangunan Bandar Udara Nop Goliat di Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;

KEDUA : Pemberian Izin Lingkungan yang dimaksud pada Diktum KESATU diatas diberi wewenang kepada:

Instansi : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Yahukimo

Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Pembangunan Bandar Udara Nop Goliat di Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo

Penanggung Jawab : Elai Giban, SE, MM

Alamat Kantor : Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo

Lokasi Kegiatan : Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua.

KETIGA : Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas meliputi :

1. Operasional bandar udara;
2. Pelayanan kegiatan domestik dan pengunjung;
3. Kegiatan jasa transportasi;
4. Pelayanan parkir kendaraan pengunjung;
5. Pemeliharaan kebersihan lingkungan bandar udara;
6. Penutupan sebagian lahan oleh bahan kedap air;

- KEEMPAT : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dalam melaksanakan kegiatannya wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- KEENAM : Dalam pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, instansi pemberi izin wajib menggunakan izin lingkungan sebagai dasar penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA;
- KETUJUH : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi dengan Instansi Pusat maupun Daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
 2. Mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
 3. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan;
- KEDELAPAN : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA wajib mencantumkan segala kewajiban yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KESEMBILAN : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;
- KESEPULUH : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dampak penting yang wajib dikelola, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak penting yang wajib dikelola;
- KESEBELAS : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatan dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan;
- KEDUABELAS : Keputusan ini dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- KETIGABELAS** : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- KEEMPATBELAS** : Keputusan ini berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan;
- KELIMABELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 09 Februari 2015

**BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ONES PAHABOL**

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

**MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005**